

Analisis Penghapusan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional: Studi Literatur Review Organisasi Publik

Inti Nuswandari¹, Edi Wibowo², Titin Maidarti³

Universitas IPWIJA, Jakarta

Email: inti_endratmo@yahoo.com, 78.ediw@gmail.com, titin2meidarti@gmail.com

Abstrak

Peraturan yang berhubungan pada pengelolaan barang milik negara mengatur penghapusan aset tetap dari suatu organisasi. Menemukan penyebab di balik keputusan organisasi untuk menghilangkan aset tetapnya adalah tujuan dari penelitian ini. Tinjauan pustaka sistematis adalah metodologi penelitian yang digunakan, dan Google Scholar adalah sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga metode untuk melakukan penghapusan aset tetap: lelang, transfer, dan pemusnahan. Aset yang rusak, tidak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi, tidak lagi memiliki nilai ekonomi masa depan, atau tidak mematuhi Rencana Tata Ruang Umum (RUTR) adalah salah satu alasan untuk melakukan penghapusan aset tetap.

Kata Kunci: Aset Tetap, Organisasi Publik, Penghapusan.

Abstract

Regulations relating to the management of state property regulate the write-off of fixed assets from an organization. Finding the causes behind an organization's decision to eliminate its fixed assets is the aim of this research. A systematic literature review was the research methodology used, and Google Scholar was the data source. The research results show that there are three methods for writing off fixed assets: auction, transfer, and destruction. Assets that are damaged, no longer suit the needs of the organization, no longer have future economic value, or do not comply with the General Spatial Planning (RUTR) are one of the reasons for writing off fixed assets.

Keywords: Fixed Assets, Public Organizations, Write-off.

I. Pendahuluan

Didorong oleh tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan keterbukaan yang lebih tinggi, program reformasi Indonesia telah merevolusi struktur tata kelola negara. Tujuan reformasi ini adalah untuk memastikan hubungan yang adil antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) mengacu seperangkat norma atau aturan perilaku untuk mengelola kewenangan yang menjamin otoritas negara melaksanakan tugasnya secara akuntabel dan bertanggung jawab. (Mafita, 2020). Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005, menentukan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam kedua peraturan tersebut. Pemerintah kemudian menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 pada bulan Oktober 2010, yang menggantikan peraturan sebelumnya dengan SAP yang sepenuhnya berbasis akrual. Secara khusus, aset tetap tercakup dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07, menawarkan aturan mengenai bagaimana aset tetap harus diakui,

diukur, dan diungkapkan dalam akuntansi. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah standar yang ditetapkan pemerintah telah diikuti dalam penerapan akuntansi aset tetap (Maulamin et al., 2019).

Penerapan otonomi daerah memberikan peluang yang menggembirakan bagi pertumbuhan yang menyeluruh karena memberikan kesempatan kepada setiap daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memerintah, tumbuh, dan maju sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya sendiri. (Hadiyanti & Nahar, 2018). Melalui kebijakan tersebut, setiap daerah berhak untuk mengelola setiap daerah secara mandiri. Pengelolaan aset pada setiap organisasi sangat diperlukan agar aset tersebut tetap dalam kondisi yang bagus dan tetap berguna untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan ketatausahaan. Maka dari itu diperlukan pengelolaan aset yang baik dalam suatu organisasi untuk menghasilkan pendapatan negara yang bermanfaat bagi masyarakat. Organisasi yang bertanggungjawab dalam mengelola dan memanfaatkan aset daerah yakni pemerintah daerah itu sendiri. Untuk mendukung tugas operasionalnya, pemerintah memanfaatkan aset tetap. Hal ini sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07, yang menjelaskan aset fisik yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dikatakan menjadi aset tetap.

Kegiatan operasional pemerintah sangat bergantung pada aset tetap, yang sangat penting bagi kinerja tugas dan tanggung jawab pemerintah yang efisien. Gedung perkantoran, kendaraan dinas, dan infrastruktur lainnya merupakan contoh aset tetap yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan berbagai layanan publik secara efektif dan efisien. Mengingat banyaknya kegiatan yang bergantung pada infrastruktur dan fasilitas yang ada saat ini, kegiatan operasional pemerintah akan terhambat jika tidak didukung oleh aset tetap yang memadai. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan dan mutu layanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bergantung pada pengelolaan aset tetap yang efisien. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya tersebut yang tidak efektif dapat mengganggu efektivitas kegiatan operasional pemerintahan dan menghambat tercapainya tujuan-tujuannya. Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan operasional pemerintahan dengan sukses, jujur, dan efisien, pengelolaan aset yang baik, khususnya oleh SKPD sangat penting. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, khususnya Lampiran II yang mengatur tentang peralihan dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi akrual. (Yustiana et al., 2023).

Karena aset tetap diperlukan untuk menjamin kelancaran prosedur operasional, aset tetap sangat penting bagi suatu organisasi. Aset ini meliputi gedung, mesin, mobil, dan peralatan lain, di antara sumber daya dan peralatan lain yang digunakan dalam operasi sehari-hari. Memiliki aset tetap yang cukup membantu meningkatkan produktivitas. Kelancaran beberapa proses perusahaan yang mendukung operasi harian bergantung pada aset ini, yang meliputi gedung, peralatan, dan infrastruktur lainnya. Aset jangka panjang sangat berharga dan diperlukan bagi bisnis, terutama lembaga pemerintah, untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan terus menyediakan layanan jika mereka memiliki cukup aset tetap. Meskipun demikian, kesulitan dalam pengelolaan aset sering kali dihadapi, termasuk aset pemerintah yang tidak terdokumentasi dan aset yang sudah usang atau rusak yang belum dibuang atau dihapus dari daftar aset dengan benar. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam neraca keuangan daerah. Hambatan lainnya adalah tidak terdapat dasar yang jelas dalam pelaksanaan pengelolaan aset sehingga menyebabkan organisasi tersebut ragu ketika akan memanfaatkan aset milik daerah. Berbagai hambatan menyebabkan pengelolaan suatu organisasi tidak terlaksana dengan baik (Setiabudhi, 2019).

Salah satu syarat untuk melakukan penghapusan aset tetap suatu organisasi adalah kondisi aset tersebut harus keadaan rusak berat yang masih digunakan. Hal tersebut salah satu syarat utama yang dimiliki aset, ketika aset tersebut dalam kondisi rusak berat maka harus segera dilakukan penghapusan aset. Apabila tidak segera ditindaklanjuti, maka akan menyebabkan penumpukan aset (Yustiana et al., 2023).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode SLR. *Literature review* adalah analisis kritis terhadap penelitian yang sedang dilakukan pada topik tertentu atau sebagai jawaban terhadap pertanyaan dalam bidang keilmuan tertentu (Agusantia & Juandi, 2022). Data sekunder dari studi penelitian primer yang dipublikasikan dalam jurnal nasional digunakan dalam penelitian ini. Sumber data meliputi tautan langsung ke jurnal nasional dan basis data elektronik terindeks seperti Google Scholar. Setelah proses ekstraksi yang komprehensif, hanyalah artikel yang sesuai kriteria inklusi yang akan dikenai analisis tambahan.

Berikut ini adalah kriteria inklusi yang diterapkan dalam pemilihan artikel: Artikel (a) berkonsentrasi pada penghapusan aset tetap di organisasi publik; (b) dipublikasikan dalam lima tahun terakhir (2019–2024); (c) berisi penelitian yang dilakukan di Indonesia; (d) dipublikasikan di jurnal bereputasi; dan (e) berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi penghapusan aset tetap di organisasi publik. Metode analisis yang digunakan didasarkan pada pendekatan Miles dan Huberman, terdiri reduksi, penyajian, dan verifikasi/kesimpulan, sebagaimana diuraikan dalam Sugiyono (2018) adalah reduksi; penyajian; dan verifikasi/ kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kriteria inklusi yang ditetapkan, diperoleh artikel yang sesuai serta memenuhi syarat dalam peninjauan sistematis, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Table 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Hasil
1	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) (Studi pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan) (Yustiana et al., 2023)	Hasil yang didapat penelitian ini ialah memiliki beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pemindahtanganan penjualan dan penghapusan BMN yakni banyaknya nomor urut pendaftaran (NUP) yang mengakibatkan memerlukan waktu yang relatif lama, barang yang tersebar di beberapa lokasi merupakan barang dengan kondisi yang sudah tidak utuh, Metode yang digunakan adalah lelang online, dan karena ada masa tenggang dua bulan setelah lelang, maka Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) harus segera disiapkan. Peralihan sistem dari program SAKTI (yang sebelumnya menggunakan aplikasi SIMAK-BMN), banyaknya Nomor Urut

		Pendaftaran BMN (NUP), dan proses penghapusan BMN yang lama merupakan kendala lainnya.
2	Analisis Prosedur Penghapusan Aset Tetap Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung (Junitasari et al., 2024)	Hasil penelitian memperlihatkan metode yang diterapkan pada penghapusan aset tetap koperasi, UKM, dan perdagangan di Kabupaten Badung adalah sistem lelang, pemindahtanganan, dan pemusnahan.
3	Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru (Herdiyana & Rokhim, 2021)	hasil penelitian menemukan penerapan akuntansi aset tetap di Kantor Pos KPPBC TMP C Pasar Baru secara umum telah sesuai dengan ketentuan akuntansi aset tetap. Namun, neraca serta pengungkapan aset tetap di CaLK masih bermasalah dan belum sepenuhnya sesuai standar akuntansi pemerintah.
4	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai (Muhdsan et al., 2024)	Hasil penelitian ini memperlihatkan pengukuran, pengeluaran pasca perolehan, penghentian dan pelepasan, serta penghapusan termasuk dalam perlakuan akuntansi aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.
5	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara (Hadiyanti & Nahar, 2018)	Hasil penelitian ini memperlihatkan prosedur pengelolaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara menggunakan analisis kesesuaian yang sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
6	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 pada PT Selecta (Safi'i & Fahrani, 2023)	Hasil penelitian memperlihatkan ketentuan akuntansi aset tetap belum sama seperti standar akuntansi, khususnya PSAK No. 16.
7	Penilaian Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Pasca Gempa Lombok) (Amrul & Rusdi, 2020)	Hasil penelitian menemukan bahwa dalam proses penilaian aset, dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap produk yang hilang atau rusak sesuai dengan PSAP 07.
8	Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan	Hasil yang diperoleh menurut laporan tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli mengelola aset tetapnya sama seperti PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

(PSAP) Nomor 7 Pada
Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
Gunungsitoli
(Wau Pascalia, 2023)

9	Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Regel et al., 2018)	Hasil penelitian ini memperlihatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan Akuntansi Aset Tetap sesuai dengan Standar PP 71 Tahun 2010. Khususnya, penyusutan, pengungkapan, penghentian dan penghapusan, pengukuran, kategorisasi, dan pengakuan semuanya mematuhi kebijakan yang ditetapkan.
---	--	--

Mengurangi aset tetap yang tidak diperlukan mungkin merupakan cara yang baik untuk membuat anggaran lebih efisien. Item yang tidak digunakan untuk tugas operasional dan yang memerlukan pemeliharaan tetapi tidak menambah nilai menjadi fokus proses ini (Zaki et al., 2021). Namun, pada kenyataannya, banyak bisnis yang tidak sepenuhnya mematuhi hukum terkait prosedur pembuangan aset. Sementara beberapa bisnis mungkin gagal menangani barang yang hilang, dicuri, atau rusak dengan tepat, bisnis lain mungkin meninggalkan barang-barang regional yang masih dapat digunakan dalam inventaris mereka. Pelaporan yang tidak akurat dan manajemen sumber daya yang tidak efektif adalah dua cara ketidakpatuhan terhadap aturan yang ditetapkan dapat merugikan bisnis dan menimbulkan kemungkinan masalah hukum dan keuangan. Manajemen pembuangan aset yang buruk dapat menyebabkan kerugian moneter atau merusak citra perusahaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sebenarnya, meminta penghapusan aset dapat menjadi strategi yang berguna untuk memangkas biaya (Yustiana et al., 2023). Beberapa ahli berpendapat bahwa penyusutan aset harus diselesaikan sebelum pemusnahan. Prosedur ini membantu dalam mengklasifikasikan aset untuk memastikan apakah aset tersebut tidak lagi diperlukan atau masih digunakan. (Amrul & Rusdi, 2020). Berikut ini adalah pengelompokan aset tetap: Peralatan kantor yang memiliki masa manfaat empat tahun dan disusutkan dengan tarif 25% per tahun termasuk dalam Kelompok I (non-bangunan). Kelompok 2 (otomotif dan permesinan) memiliki masa manfaat 8 tahun dan tingkat penyusutan 12,5%. Kelompok 3 (jalan, irigasi, dan jaringan) memiliki masa manfaat 16 tahun, dengan penyusutan sebesar 6,25%. Struktur dalam Kelompok II (bangunan permanen) memiliki masa manfaat 20 tahun dan disusutkan dengan tarif 5% per tahun (Haqiqi et al., 2022).

Penyusutan, yang berlaku untuk semua aset tetap kecuali tanah, didefinisikan oleh PSAK No. 16 sebagai distribusi metodis nilai aset selama masa manfaatnya. Seiring bertambahnya usia, aset ini akan kehilangan nilainya, tetapi akan tetap berguna hingga tidak lagi digunakan untuk operasi bisnis (Safi'i & Fahriani, 2023). Aset yang telah melewati masa manfaatnya mungkin

tidak dilaporkan atau tidak dihapuskan di organisasi tertentu karena aset tetap tidak dihapuskan. Ketidakmampuan manajemen untuk menilai kembali aset merupakan salah satu elemen yang menyebabkan masalah ini. Akibatnya, penyusutan masih dihitung hingga masa manfaat aset berakhir tetapi aset yang kedaluwarsa masih digunakan (Kolantung et al., 2021). Setelah masa manfaat aset habis, penyusutan tidak dapat diterapkan, meskipun masih digunakan. Penyusutan hanya berlaku hingga masa manfaat aset tercapai. Namun, pendekatan ini bertentangan dengan PSAK No. 16, yang menyatakan bahwa catatan aset harus ditutup ketika aset tersebut dijual atau tidak lagi memberikan keuntungan di masa mendatang. Akibatnya, aset tersebut harus dihapuskan.

Aset tetap didefinisikan oleh PSAK No. 16 sebagai aset yang dimiliki dan digunakan dalam pembuatan atau pengiriman produk dan layanan. Aset ini dapat dialihkan ke pihak lain dan digunakan untuk fungsi administratif lainnya. Diperkirakan bahwa sumber daya ini akan digunakan selama beberapa tahun (Anugraini & Puryandani, 2021). Di sisi lain, PSAP 07 menghasilkan keuntungan ekonomi masa depan, aset tersebut harus dikeluarkan dari neraca. Dengan demikian, aset yang dibeli antara tahun 2009 dan 2015 seharusnya sudah dikeluarkan dari neraca sekarang (Amrul & Rusdi, 2020). Junitasari et al., (2024) menunjukkan bahwa ada tiga metode untuk menyingkirkan aset tetap: pelelangan, transfer selama pemeriksaan barang, dan pemusnahan oleh suatu organisasi. Menurut Jayanti et al., (2019) Pemerintah pusat dapat mengelola aset yang tidak lagi dibutuhkan atau tidak digunakan dengan berbagai cara, termasuk dengan menjual, menyumbangkan, atau menukarnya. Manfaat ekonomi, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan nasional harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang melibatkan penjualan aset. Terdapat proses terstruktur untuk menghapus aset yang dimiliki oleh organisasi publik terutama yang berada di koperasi, UKM, dan layanan perdagangan melalui lelang, transfer, atau pemusnahan, yakni:

1. Mengirimkan usulan penghapusan.
2. Objek tersebut akan dievaluasi oleh Departemen Aset Daerah untuk melihat apakah objek tersebut dapat dihapuskan, dipindahtangankan, atau dilelang.
3. Objek tersebut dapat dihapus setelah diperiksa dan disetujui.

Aset pemerintah harus dihapuskan dengan hati-hati dan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan. Ada sejumlah langkah dalam prosedur ini yang harus diambil untuk menjamin bahwa pembuangan dilakukan secara terbuka. Biasanya, organisasi yang disetujui seperti otoritas manajemen keuangan pemerintah atau lembaga audit aset harus meninjau dan menyetujui pembuangan aset. Tujuan utama pengelolaan aset adalah menjamin pengelolaan aset publik yang kompeten dan efektif sekaligus mencegah penyalahgunaan atau pembuangan yang tidak tepat. Pengawasan ketat terhadap pemeliharaan dan penggunaan aset diperlukan untuk pengelolaan yang efektif guna memastikan bahwa setiap aset digunakan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, hal ini mengurangi kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh sampah atau pembuangan yang tidak tepat dan menjamin bahwa aset tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Membuat penilaian yang tepat tentang penggantian, pemeliharaan, atau pembuangan aset yang tidak berfungsi merupakan aspek lain

dari proses ini. Dengan demikian, menjaga integritas dan akuntabilitas di seluruh proses pengelolaan aset, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan menjamin efisiensi operasional yang berkelanjutan merupakan tujuan pengelolaan aset publik yang sukses. Oleh karena itu, setiap tahap prosedur pembuangan harus dilakukan dengan hati-hati untuk melindungi kepentingan publik sebagaimana dalam Pasal I angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Menurut peraturan tersebut, penghapusan merupakan keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang untuk melepaskan tanggung jawab administratif dan fisik atas aset yang dikuasainya kepada pengelola, pengguna, dan/atau wakilnya, serta sebagai upaya penghematan anggaran pemeliharaan (Amrul & Rusdi, 2020).

Barang-barang yang tidak lagi diharapkan bermanfaat secara ekonomis harus dihapus dari daftar aset tetap. Hal ini biasanya terjadi ketika suatu aset tidak lagi memberikan manfaat yang signifikan terhadap operasi atau tidak menghasilkan nilai ekonomi yang cukup. Dengan menghapus aset-aset tetap ini, efisiensi pengelolaan sumber daya meningkat dan daftar aset tetap terjaga dengan benar. Selain itu, menyingkirkan peralatan yang tidak berfungsi dapat membantu pengelolaan aset di masa mendatang dan perencanaan keuangan yang lebih efisien dengan mengurangi beban kerja administratif dan biaya pemeliharaan yang tidak perlu. Aset yang tidak lagi memberikan keuntungan di masa mendatang sebaiknya dihentikan atau dihapuskan. Aset tersebut mungkin sudah kedaluwarsa, tidak lagi memenuhi persyaratan perusahaan yang sedang berkembang, rusak berat, melanggar Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau sudah mendekati akhir masa manfaat atau masa berlakunya. Aset tetap harus dihapuskan ketika pemerintah tidak lagi menggunakannya secara aktif karena tidak lagi sesuai dengan definisi aset tetap. Diperlukan keputusan resmi yang mendukung penghapusan aset tetap. Aset tetap yang kurang dimanfaatkan akan dipindahkan ke kategori aset lain berdasarkan nilai tercatatnya jika keputusan tersebut belum dibuat (Herdiyana & Rokhim, 2021). Penerapan sistem baru, SAKTI, yang menggantikan sistem SIMAK-BMN, menjadi faktor lain yang menyebabkan tertundanya proses penghapusan aset. Transfer basis data yang benar memerlukan migrasi data dari sistem lama ke sistem baru, yang memperlambat prosedur penghapusan aset (Yustiana et al., 2023). Kesulitan yang disebutkan di atas menghalangi pelaksanaan penghapusan aset. Solusi dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong pengembangan yang berkelanjutan. Tantangan ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, seperti yang diuraikan di bawah ini (Pratiwi & Alhadi, 2020):

1. Kendala internal (internal constraint), seperti keterbatasan jam mesin, merupakan keterbatasan yang dimiliki perusahaan dan berasal dari dalam organisasi.
2. Kendala eksternal (external constraint), seperti keterbatasan yang dimiliki bisnis termasuk pasokan bahan baku dari pemasok atau permintaan pasar.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil di atas didapatkan kesimpulan yaitu ada kriteria khusus untuk penghapusan aset tetap, seperti aset yang rusak, aset yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi, aset yang sudah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Umum (RUTR) dan aset

yang tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Selain itu, ada tiga cara untuk menghilangkan aset tetap, yaitu lelang, pemindahtanganan, dan pemusnahan. Kemudian prosedur dalam melakukan penghapusan aset tetap adalah membuat usulan penghapusan, menentukan cara pemusnahan kemudian setelah disetujui maka akan dilakukan penghapusan.

B. Saran

Dari hasil yang kajian diatas serta kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Mengingat pentingnya keakuratan dan efisiensi terkait data aset maka organisasi diharapkan agar menggunakan sistim pencatatan yang terintegrasi dan terkini untuk menghindari permasalahan atau kendala administrasi.
2. Perlunya suatu pelatihan secara berkala mengenai pengelolaan aset bagi para pengelola aset yakni pelatihan mengenai standar penghapusan aset yang sesuai dengan PSAK no 16 dan PSAP no 07 guna meningkatkan akuntabilitas manajemen aset.
3. Untuk mengurangi waktu dalam proses admisintrasi aset, maka penting ada suatu peningkatan koordinasi antar Lembaga yakni koordinasi antar instansi pengelola aset dan pemeriksa atau auditor.
4. Melakukan penilaian atas kelayakan aset tetap secara berkala guna membantu mengidentifikasi aset yang sudah tidak sesuai untuk segera dihapuskan sehingga dapat mengurangi beban pemeliharaan atas aset.
5. Setiap karyawan juga disarankan untuk melakukan inventarisasi berkala agar aset orgnanisasi dapat diketahui dengan jelas. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengambil kategori aset tetap atau objek lainnya.

Daftar Pustaka

- Agusantia, D., & Juandi, D. (2022). Kemampuan Penalaran Analogi Matematis di Indonesia: Systematic Literature Review. *Symmetry: Pasundan Journal of Research in Mathematics Learning and Education*, 7(2), 222–231. <https://doi.org/10.23969/symmetry.v7i2.6436>
- Amrul, R., & Rusdi. (2020). Penilaian Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Valid Jurnal Ilmiah*, 17(1), 40–52. <http://stieamm.ac.id/jurnal/index.php/valid/article/view/108>
- Anugraini, P. S., & Puryandani, S. (2021). *IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN ASET TETAP DAN ASET TIDAK BERWUJUD STUDI KASUS PADA BPPKAD KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 Penghapusan barang inventaris milik daerah pada Pemerintah Pusat / Daerah merupakan salah satu siklus dalam tahap kegiatan penatausahaan barang . IX(1), 82–86.*
- Hadiyanti, A. S., & Nahar, A. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(2), 82–97. <http://ejournal.unisnu.ac.id/jra/>
- Haqiqi, F., Yusmalina, Isjayanti, & Dolariana, W. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap Dan Beban Penyusutan Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Tahun 2017 - 2019 (Studi Kasus Pada Kantor Bps Kabupaten Karimun). *Jurnal Maritim*, 3(2), 125–139. <https://doi.org/10.51742/ojsm.v3i2.535>

- Herdiyana, D., & Rokhim, M. L. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Kppbc Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 53–70. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1181>
- Jayanti, R. S., Aryani Soemitro, R. A., & Suprayitno, H. (2019). Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset Bmn (Barang Milik Negara) Berupa Kdo (Kendaraan Dinas Operasional) Dengan Kondisi Rusak (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya). *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(1), 46. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i1.12714>
- Junitasari, P. D. K., Sari, D. M. I. P., & Dewi, N. D. A. K. P. (2024). Analisis Prosedur Penghapusan Aset Tetap Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2), 903–914. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i2.3970>
- Kolantung, J. A. ., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). Evaluasi Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pada PT JOBROINDO MAKMUR. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1548–1558.
- Mafita, M. (2020). Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Nurani Hukum*, 2(2), 26. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8560>
- Maulamin, T., Cholik, A., & Alawiah, E. T. (2019). PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 259–282. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.308>
- Muhdsan, M., Dunakhir, S., & Tikollah, M. R. (2024). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 7(1), 327–336. <https://doi.org/10.32400/iaj.26656>
- Pratiwi, N. A., & Alhadi, Z. (2020). Kendala Pemerintah Dalam Kegiatan Pelestarian Mangrove Sebagai Sarana Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Pariaman. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 87–95. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i3.153>
- Regel, H. A., Manossoh, H., & Warongan, J. D. . (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 34–40. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.19941.2018>
- Safi'i, M. I., & Fahrhani, F. Z. (2023). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 pada PT Selecta. *JURNAL PROMOSI: Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 13(1), 104–116.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7.

<https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta Bandung*.

Wau Pascalia, G. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) Nomor 7 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli Analysis of the Application of Fixed Asset Accounting Based on the Statement of Governm. *Jurnal EMBA*, 11(4), 21–30.

Yustiana, H., Arifuddin, & Kartini. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Bmn). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 646–654.

Zaki, A., Hidayat, S., & Syaparuddin, S. (2021). Analisis pengelolaan barang milik daerah dan hubungannya dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 307–318. <https://doi.org/10.22437/jpe.v15i2.11634>